



**BUPATI NGANJUK**

**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 1 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN  
ANAK USIA DINI SATU TAHUN PRA SEKOLAH DASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NGANJUK,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan Masyarakat menyediakan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berkualitas berdasarkan standar nasional pendidikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

*dm*

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5157);

*ds*

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2021;
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 20 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 20);

*dy*

25. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Nganjuk;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SATU TAHUN PRA SEKOLAH DASAR.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.
5. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menjalankan urusan pemerintahan dibidang pendidikan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk.
7. Keluarga Miskin adalah kondisi kekurangan sandang, pangan, dan papan serta akses yang rendah dalam sumber daya dan aset produktif untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan hidup antara lain ilmu pengetahuan, informasi, teknologi, dan modal.
8. Pendidikan inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang mengatur agar siswa dapat dilayani disekolah terdekat, dikelas reguler bersama-sama teman seusianya tanpa harus dikhususkan kelasnya, siswa dapat belajar bersama dengan aksesibilitas yang mendukung untuk semua siswa tanpa terkecuali difabel.
9. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah jenjang pendidikan anak usia dini dalam bentuk pendidikan formal.
10. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah Satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dibawah 5 (lima) tahun.
11. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur non formal sebagai wahana kesejahteraan yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu.

*dk*

12. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
13. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah Pendidikan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan, menumbuhkan sikap dasar yang diperlukan dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah.
14. Penyelenggara pendidikan adalah semua stakeholder tertinggi sampai terendah yakni kementerian pendidikan sampai ketinggian satuan pendidikan.
15. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan diluar Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), dan Taman Penitipan Anak (TPA), yang penyelenggaraannya dapat diintegrasikan dengan layanan anak usia dini yang ada dimasyarakat seperti posyandu, Bina Keluarga Balita (BKB), dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ).
16. Satuan PAUD adalah layanan PAUD yang dilaksanakan pada suatu lembaga pendidikan non formal dalam bentuk Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).
17. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak yang selanjutnya disingkat STPPA adalah kriteria minimal tentang kualifikasi perkembangan anak usia dini yang mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar guna terselenggaranya layanan Pengembangan Anak Usia Dini menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memenuhi kebutuhan anak usia dini secara utuh meliputi perlengkapan dasar peserta didik, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;

- b. mewujudkan komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini serta menyukseskan penyelenggaraan layanan PAUD untuk seluruh anak khususnya anak yang akan masuk SD;
- c. melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi di satuan pendidikan;
- d. mewujudkan pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait sesuai kondisi wilayah; dan
- e. meningkatkan layanan PAUD bermutu untuk anak yang akan masuk SD.

## BAB II TANGGUNG JAWAB

### Pasal 4

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan PAUD adalah:
  - a. pemberian bantuan keuangan dan/atau hibah dalam penyelenggaraan PAUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah;
  - b. sosialisasi penyelenggaraan;
  - c. pembinaan dan pengawasan atas pemenuhan standar nasional pendidikan;
  - d. meningkatkan kesejahteraan, memberi penghargaan dan perlindungan bagi tenaga pendidik dan kependidikan;
  - e. melakukan koordinasi lintas sektor terkait Pelaksanaan PAUD Satu Tahun Pra SD; dan
  - f. melakukan pendataan untuk memetakan kebutuhan PAUD dan menyusun rencana strategis pelaksanaan PAUD.
- (2) Pemerintah Desa bertanggung jawab mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD melalui pemberian bantuan keuangan, bantuan sarana dan prasarana, dan/atau bantuan pendidik.
- (3) Satuan pendidikan mempunyai tanggung jawab:
  - a. menyusun rencana PAUD meliputi program jangka pendek dan program jangka panjang pada satuan PAUD yang bersangkutan;
  - b. menyediakan kebutuhan sarana prasarana belajar;
  - c. menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan

- d. mengevaluasi proses pendidikan dan membuat laporan secara berkala setiap 2 (dua) kali per tahun.

#### Pasal 5

Tugas Pemerintah, Badan Hukum dan Lembaga Kemasyarakatan dalam penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 , antara lain:

- a. Pemerintah Daerah memastikan terpenuhinya tanggung jawab Pemerintah Daerah, Desa dan Satuan Pendidikan untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan tanggung jawabnya;
- b. Pemerintah Desa memastikan pemberian bantuan keuangan, bantuan sarana dan prasarana, dan/atau bantuan pendidik;
- c. Badan hukum dan lembaga kemasyarakatan penyelenggara satuan pendidikan memastikan bahwa penyiapan Program PAUD, penyediaan Sarana dan prasarana, penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta evaluasi terlaksana sesuai ketentuan.

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memenuhi kebutuhan esensial anak usia dini sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. anak usia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun;
  - b. kondisi keluarga miskin;
  - c. belum terlayani PAUD

#### Pasal 7

- (1) Perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi :
  - a. buku gambar; dan
  - b. alat mewarnai
- (2) Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
  - a. 6 (enam) buah buku gambar dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester; dan
  - b. 1 (satu) set alat mewarnai paling sedikit 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

BAB III  
PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan PAUD membantu meletakkan dasar kearah perkembangan pengetahuan, sikap, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan Peserta Didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangannya agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- (2) Pelaksanaan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan pendekatan Pengembangan Anak Usia Dini
- (3) Pelaksanaan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebelum memasuki jenjang pendidikan SD paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (4) Pelaksanaan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempersiapkan Peserta Didik untuk beradaptasi dengan lingkungan dan persiapan mental yang diperlukan untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya.
- (5) Pelaksanaan PAUD berorientasi pada:
  - a. pemerataan akses masyarakat pada pelayanan pendidikan;
  - b. peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat;
  - c. peningkatan efesiensi, efektifitas, dan akuntabilitas publik menuju penyelenggaraan PAUD; dan
  - d. pendidikan inklusi.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan PAUD meliputi :
  - a. layanan Pendidikan;
  - b. layanan kesehatan, gizi, dan perawatan;
  - c. layanan pengasuhan; dan
  - d. layanan perlindungan;
- (2) Layanan kesehatan, gizi, dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan khusus untuk wilayah lokasi stunting.

## Pasal 10

Pelaksanaan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus melaksanakan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, dan menyusun Program Kerja, serta menyusun Standar Operasional Prosedur.

### Bagian Kedua Bentuk Penyelenggaraan PAUD

#### Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan PAUD dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal dan non formal.
- (2) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk TK.
- (3) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk KB, TPA, dan SPS.
- (4) Penyelenggaraan PAUD formal dan non formal dilaksanakan dengan penerapan belajar melalui bermain.

### Bagian Ketiga Koordinasi Penyelenggaraan PAUD

#### Pasal 12

- (1) Dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan layanan PAUD untuk seluruh anak khususnya anak yang akan masuk SD, Dinas menyelenggarakan kegiatan koordinasi penuntasan PAUD Pra SD.
- (2) Peserta kegiatan koordinasi penuntasan PAUD Pra SD adalah para pemangku kepentingan, tokoh masyarakat, Bunda PAUD, Camat, Kepala Desa/Lurah, Perangkat Daerah terkait di Daerah.
- (3) Kegiatan koordinasi penuntasan PAUD Pra SD, meliputi:
  - a. penandatanganan komitmen penuntasan PAUD satu Tahun Pra SD;
  - b. rapat, sosialisasi dan koordinasi;
  - c. melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pelaksanaan PAUD satu tahun Pra SD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. rencana tindak lanjut pelaksanaan PAUD satu tahun Pra SD; dan
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan kegiatan setiap 2 (dua) kali per tahun.

*Handwritten mark*

**Bagian Keempat**  
**Penyelenggara dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan PAUD**

**Pasal 13**

- (1) Penyelenggaraan dan pertanggungjawaban PAUD dilaksanakan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Badan Hukum penyelenggaraan satuan pendidikan;
  - c. Satuan Pendidikan; dan
  - d. SPS.
- (2) PAUD formal dalam bentuk TK diselenggarakan oleh Dinas, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Desa/Kelurahan dan Badan Hukum.
- (3) PAUD non formal dalam bentuk TPA, KB, dan SPS diselenggarakan oleh Lembaga Kemasyarakatan dan Badan Hukum.
- (4) Penyelenggaraan PAUD menganut prinsip pemerataan di Daerah.

**BAB IV**

**STANDAR PENYELENGGARAAN**

**Bagian Kesatu**

**Sasaran Penyelenggaraan PAUD**

**Pasal 14**

Sasaran penyelenggaraan PAUD meliputi:

- a. anak usia 5-6 tahun;
- b. belum masuk SD; dan
- c. belum terlayani PAUD.

**Bagian Kedua**

**Standar Penyelenggaraan**

**Pasal 15**

- (1) Standar penyelenggaraan PAUD harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. memiliki izin operasional dari Perangkat Daerah yang membidangi;
  - b. memiliki pengelola yang bertanggung jawab dalam operasional pendidikan;
  - c. memiliki program rencana induk pengembangan pendidikan yang meliputi program jangka pendek 1 (satu) tahun dan program jangka panjang 3 (tiga) tahun berikutnya;
  - d. memiliki kurikulum yang standar pada tingkat satuan pendidikan yang bersumber pada standar tingkat pencapaian perkembangan Anak;

- e. memiliki tempat yang aman, nyaman, terang dan memenuhi kriteria kesehatan bagi Anak dengan status bangunan gedung dan tanah yang jelas serta tidak dalam sengketa;
  - f. memiliki tenaga pendidikan yang sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  - g. memiliki peserta didik;
  - h. memiliki struktur organisasi;
  - i. memiliki alat permainan edukatif (APE) di dalam dan di luar ruangan; dan
  - j. memiliki kemampuan pembiayaan.
- (2) Persyaratan teknis penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan PAUD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

**Bagian Ketiga  
Peserta Didik PAUD**

**Pasal 16**

- (1) Peserta PAUD sesuai STPPA adalah Tahap usia 4-6 (empat sampai dengan enam) tahun, terdiri atas:
- a. kelompok usia 4-5 (empat sampai dengan lima) tahun;
  - b. kelompok 5-6 (lima sampai dengan enam) tahun; dan
  - c. anak berkebutuhan khusus; dan
  - d. anak dengan layanan khusus.
- (2) Jumlah peserta PAUD formal dalam satu rombongan belajar paling sedikit 15 (lima belas) anak.
- (3) Penerimaan peserta PAUD formal dilakukan setiap awal Tahun Ajaran dan proses penerimaannya tanpa tes.

**Pasal 17**

Penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan melalui gerakan percepatan program penuntasan PAUD satu tahun pra SD di kecamatan, Desa/Kelurahan.

**Bagian Keempat  
Layanan PAUD**

**Pasal 18**

- (1) Jenis layanan PAUD Usia 5-6 (lima sampai dengan enam) tahun dapat melalui TK dan/atau SPS.
- (2) Waktu kegiatan PAUD Usia 5-6 (lima sampai dengan enam) tahun 1 (satu) kali pertemuan paling sedikit 900 (sembilan ratus) menit perminggu.

- (3) Rasio guru dan anak didik usia 5-6 (lima sampai dengan enam) tahun berbanding 1:15.

#### Pasal 19

PAUD formal diselenggarakan di tempat yang memiliki fasilitas layak, aman dan nyaman bagi pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan standar yang berlaku.

### BAB V

#### PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

##### Bagian Kesatu

##### Pendidik PAUD

#### Pasal 20

Pendidik PAUD merupakan guru pendidikan anak usia dini antara lain:

- a. guru;
- b. tutor;
- c. guru pendamping;
- d. tutor pendamping;
- e. guru pendamping muda;
- f. tutor pendamping muda; dan
- g. pembimbing khusus dan pengasuh pada Satuan PAUD yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik.

##### Bagian Kedua

Tenaga Kependidikan PAUD Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah

#### Pasal 21

- (1) Tenaga Kependidikan PAUD merupakan kepala Satuan PAUD antara lain terdiri dari:
  - a. kepala Satuan pendidikan Pengelola;
  - b. penilik;
  - c. pengawas TK;
  - d. psikolog;
  - e. tenaga Kesehatan;
  - f. tenaga Pustaka;
  - g. tenaga Administrasi;
  - h. tenaga kebersihan dan Keamanan; dan
  - i. tenaga lainnya yang bekerja pada satuan PAUD.
- (2) Kepala satuan pendidikan PAUD yang diselenggarakan Perangkat Daerah diangkat oleh Bupati.
- (3) Kepala Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

### Bagian Ketiga

#### Tenaga Kependidikan PAUD Diselenggarakan oleh Masyarakat

##### Pasal 22

(1) Hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan:

- a. mendapatkan pengakuan sebagai Tenaga Pendidik PAUD dari Pemerintah Daerah sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
- b. mendapat kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi pendidikan;
- c. mendapat hak penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan, Daerah, Lembaga atau yayasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tugas Pendidik dan tenaga kependidikan meliputi:

- a. menyelenggarakan satuan PAUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan PAUD formal;
- c. memberikan pelayanan kesehatan, gizi dan perawatan anak, bantuan psikologis untuk wilayah lokasi stunting;
- d. memberikan perlindungan anak berupa keamanan dan kenyamanan;
- e. memberikan layanan kesejahteraan dasar anak;
- f. memberikan pendidikan dasar anak dan program parenting yang membutuhkan keterlibatan orang tua dan orang dewasa serta akses layanan PAUD yang bermutu;
- g. melaksanakan tugas-tugas perbantuan lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### BAB VI

#### Kurikulum dan Strategi Pembelajaran

##### Bagian Kesatu

##### Kurikulum

##### Pasal 23

- (1) Kurikulum PAUD berpedoman pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak yang ditetapkan secara Nasional.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh lembaga penyelenggara PAUD dalam bentuk kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.

- (3) Kurikulum PAUD sapat ditambah muatan lokal dengan memperhatikan potensi lingkungan dan sesuai karakteristik Daerah.

Bagian Kedua  
Strategi Pembelajaran

Pasal 24

- (1) Strategi pembelajaran PAUD dilakukan dengan menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada pencapaian tahap perkembangan Peserta Didik.
- (2) Pembelajaran PAUD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip belajar melalui bermain yang dapat menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan Peserta Didik, baik fisik maupun psikis yang dapat dilakukan di luar maupun di dalam ruangan.

BAB VII

PENAMAAN DAN PENOMORAN

Pasal 25

- (1) Nama PAUD diusulkan oleh Penyelenggara PAUD.
- (2) Pengusulan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar dalam permohonan izin operasional penyelenggaraan PAUD.
- (3) Perangkat Daerah menetapkan izin Operasional dan nama PAUD.
- (4) Nomor induk PAUD ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 26

- (1) Penyelenggara PAUD wajib memasang papan nama dan memiliki cap/stempel PAUD.
- (2) Bentuk, ukuran papan nama cap/stempel lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PERIZINAN

Pasal 27

- (1) Masyarakat yang mendirikan PAUD harus mempunyai izin pendirian PAUD dari Bupati.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kewenangan pemberian izin pendirian PAUD kepada Kepala Perangkat Daerah.

- (3) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap:
  - a. tahap pertama izin percobaan berlaku 1 (satu) tahun;
  - b. tahap kedua berlaku 2 (dua) tahun dan dapat mengajukan perpanjangan.
- (4) Pengurusan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut biaya.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah penyelenggara memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX

### PENDATAAN

#### Pasal 28

- (1) Dalam rangka memetakan kebutuhan PAUD dan menyusun rencana strategis pelaksanaan PAUD, Perangkat Daerah melakukan pendataan.
- (2) Dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah melibatkan petugas pendataan dari lintas Perangkat Daerah, antara lain :
  - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

## BAB X

### PERUBAHAN PENYELENGGARA PAUD

#### Pasal 29

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nama dan/atau lokasi kepemilikan penyelenggara PAUD, penyelenggara PAUD harus melapor secara tertulis kepada Perangkat Daerah dengan melampirkan:
  - a. salinan akta pendirian PAUD;
  - b. salinan akta/surat Badan Hukum PAUD yang baru.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan status kepemilikan Badan Hukum PAUD, Penyelenggara PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan izin baru.

**BAB XI**  
**EVALUASI DAN SISTEM PELAPORAN**

**Pasal 30**

- (1) Evaluasi peserta didik didasarkan pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak.
- (2) Hasil penilaian peserta didik dituangkan dalam buku laporan tingkat pencapaian perkembangan anak.
- (3) Laporan hasil evaluasi peserta didik disampaikan oleh lembaga penyelenggara secara berkala setiap akhir semester kepada orang tua/wali murid.
- (4) Evaluasi penyelenggara PAUD dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui pengawas dan Penilik PAUD yang dilakukan secara berkala.

**Pasal 31**

- (1) Penyelenggara PAUD harus membuat rencana program kerja sebelum awal Tahun Ajaran.
- (2) Selain melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara PAUD harus melaporkan kegiatan penyelenggaraan secara berkala setiap akhir Semester.

**BAB XII**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 32**

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan pengembangan anak usia dini Pra SD baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan pelaksanaan pengembangan anak usia dini pra SD;
  - b. peran serta masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk komite atau sebutan lainnya;
  - c. memberikan bantuan sarana dan prasarana PAUD yang sah dan tidak mengikat.

**BAB XIII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 33**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan PAUD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.

**Pasal 34**

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) meliputi bidang:

- a. peningkatan profesionalisasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. pengembangan kurikulum;
- c. pengelola proses belajar mengajar; dan
- d. perencanaan dan evaluasi pembelajaran.

**Pasal 35**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), Kepala Perangkat Daerah menugaskan pengawas TK/Pemilik PAUD.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan evaluasi dan dilaporkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati.

**Pasal 36**

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan PAUD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Perangkat Daerah.

**BAB XIV**  
**PENDANAAN**

**Pasal 37**

- (1) Pendanaan penyelenggaraan PAUD menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud ayat (1) yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); dan
- c. sumber-sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## BAB XV

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati mulai berlaku, maka:

- a. penyelenggaraan pelaksanaan PAUD yang belum sesuai dengan persyaratan penyelenggaraan dalam Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan, harus menyesuaikan;
- b. pemenuhan ketentuan PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD oleh Peserta Didik harus disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

## BAB XVI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 10 Februari 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SUTRISNO, SH., M.Si.  
Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001